



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/299 /HK/424.014/2018

TENTANG

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. sejak tahun 1990-an dunia pendidikan mulai terbuka akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang paling awal yang diselenggarakan sejak anak dilahirkan hingga memasuki pendidikan dasar. Taman kanak kanak yang baik diyakini dapat melejitkan perkembangan anak di masa emas perkembangannya;

b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomer 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Bangil sebagai berikut :

Nama Sekolah : TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BANGIL

Alamat : Jl. Bader Kalirejo Kec. Bangil
Kabupaten Pasuruan

Status : Negeri
NSS : 002051914033
NPSN : 20552815

- KEDUA : Penyelenggaraan TK Negeri Pembina Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban :
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 .

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Februari 2018
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

- 1. Inspektur Kab. Pasuruan;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan.